



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara pihak-pihak:

Sardef Saputra bin H.Effendi Achmad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melur Nomor.17 RT.002 RW.007, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erni Marita, S.H.**, dan **Syahrir, S.H.**, & Parnert, beralamat di Jalan Paus Depan Villa Indah Paus Ruko Nomor.2 RT.002 RW.007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 190/2018 tanggal 02 April 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Citra Syefriyanti binti M.Arief Abbas, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lumba-lumba Nomor.36 RT.004 RW.008, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lilis Nurmalasari S.SY** dan **Evan Fachlevi, S.H.**,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Hery Rahman & Partner, yang beralamat di Jalan Kutiling Nomor 13, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2018, terdaftar ke Paniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 212/2018 tanggal 16 April 2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Oktober 2017 *Miladiyah*. Bertepatan dengan tanggal 06 Safar1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak guggatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Salsabilla Assyifa binti Sardef Saputra dan Faiz Al-Habsyi bin Sardef Saputra;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2018, dari kuasa Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Oktober 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 06 Safar1440 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2018 yang selanjutnya dilengkapi dengan Memori Banding Pembanding tanggal 05 November 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 November 2018;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 14 November 2018 dan tanggal 15 November 2018 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk melakukan memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2018 untuk Pembanding dan tanggal 01 November 2018 untuk Terbanding;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 21 November 2018, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 02 April 2018 dari Pembanding kepada Erni Marita, S.H., dan Syahrir, S.H., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 190/2018 tanggal 02 April

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada tingkat banding dan surat kuasa tanggal 16 April 2018 Nomor 07/SKK-PA/HR/IV/2018 dari Terbanding kepada Lilis Nurmalasari, S.Sy dan Evan Fachlevi, S.H., yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 212/2018 tanggal 16 April 2018, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu meluruskan beberapa kekeliruan dalam putusan perkara *a quo* disebabkan salah ketik meskipun secara substansi tidak mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, namun perlu disesuaikan dengan Berita Acara Sidang, antara lain pada halaman 1 tertulis perkara cerai gugat, seharusnya Penguasaan Hak Asuh Anak dan pada halaman 11 tertulis dua orang saksi masing-masing bernama Aldes bin Tabrani Harun dan Ifanto bin Syahrial yang seharusnya empat orang saksi masing-masing Arief Rahman Hakim bin H.Effendi Ahmad, Umi Efinarni binti H.Effendi Ahmad, Yanvierno bin Marsyono dan Suryadi bin Razal. Selanjutnya pada halaman 15 tertulis menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang seharusnya adalah empat orang saksi;

Menimbang, bahwa adapun yang jadi pokok perkara dalam perkara ini Pembanding mengajukan gugatan Penguasaan Anak kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Salsabilla Assyifa binti Sardef Saputra dan Faiz Al-Habsyi bin Sardef Saputra dengan alasan-alasan seperti termuat dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan pada tingkat banding dengan alasan-alasan yang diungkapkan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara *a quo* karena telah benar dalam pertimbangan hukumnya dan memutus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga perlu dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pemanding serta Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, baik secara langsung pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator, bernama Drs.Muslim Djamaluddin, MH., akan tetapi upaya mediator dalam mendamaikan pihak-pihak, berdasarkan laporannya tanggal 02 Mei 2018 tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup memadai dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian Hukum dalam perkara *a quo*, maka Undang-Undang

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a), Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menjadi standarnya untuk menentukan kepada siapa Penguasaan Anak ditetapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah (Penguasaan Anak) ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan seperti dalam perkara *a quo*, adalah apabila kedua orang tua sianak telah berpisah cerai, maka pihak mana yang lebih berhak memegang Hak Asuh terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai Hak Asuh terhadap anak bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a) secara jelas dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan dalam huruf (c) dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah memberikan kewajiban berimbang kepada dua orang dalam menentukan, memelihara dan mendidik demi masa depan anak-anak dimana hak asuh bagi ibunya dalam hal anak belum berusia 12 tahun dan biaya hidupnya dari Bapaknya. Hal ini semata-mata agar hubungan orang tua dengan anak-anaknya tetap terjalin baik. Rasulullah SAW dalam Sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan jelas menyatakan : *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian (Akhirat);*

Hal.6 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan perkara *a quo* Pembanding mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang saat ini, berada dibawah pemeliharaan Terbanding, maka pemeriksaan dan pembuktiannya harus merujuk kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakui Pembanding adalah mantan suaminya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 380/23/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya. Dari perkawinan tersebut telah dikurniakan dua orang anak masing-masing bernama Salsabilla Assyifa lahir tanggal 9 November 2008 dan Faiz Al-Habsyi lahir tanggal 9 November 2013, sekarang berada dibawah asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengakui antara Pembanding dengan Terbanding telah resmi bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0185/AC/2018/PA.Pbr. tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terbanding membantah semua alasan-alasan yang diungkapkan dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan tidak bersedia menyerahkan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah Hak Asuh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pertama dalam menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih terhadap pertimbangan hukum yang ada korelasinya dengan perkara ini dan memperbaiki pertimbangan hukum yang tidak ada koneksitasnya dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* selanjutnya menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 185/AC/2018/PA.Pbr, tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, demikian pula alat bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Salsabilla Assyifa dengan nomor 5127/TTP/2018 tanggal 15 Desember 2008 dan atas nama Faiz Al-Habsyi dengan surat nomor 1471-LU-26112013-0125 tanggal 10 Januari 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru semuanya bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan merupakan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding serta anak-anaknya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa fotocopy undangan konfirmasi permasalahan An. Salsabilla Assyifa dan Faiz Al-Habsyi dengan surat nomor 153/SP/P2TP2A-Prov.Riau/II/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, dan fotocopy tentang konfirmasi kasus dengan surat nomor 05/SP/P2TP2A-P.Baru/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Instansi yang sama serta fotocopy surat tulisan tangan Pembanding tanggal 24 Juli 2018 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian, namun tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai alat bukti surat P.8 berupa fotocopy Daftar Perincian Gaji Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru tanggal 01 Maret 2018 atas nama Pembanding yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengeluaran Instansi tempat Pembanding bekerja bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dapat dipertimbangkan menurut Hukum apabila

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembanding dikabulkan, sedangkan alat bukti surat P.9 dan P.10, yang intinya menerangkan perhatian dan tanggungjawab Pembanding kepada anak-anaknya, demikian mengenai alat bukti surat P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang menerangkan pribadi Pembanding bersih dari narkoba, bentuk percakapan dengan Polisi tentang perdamaian dan foto pengiriman barang dari Pembanding kepada anak-anak tidak mempunyai nilai pembuktian karena Pembanding tidak mampu membuktikan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Pembanding di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Pembanding pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama meskipun telah memenuhi syarat formil bukti saksi, namun tidak dapat mencapai syarat materiil bukti saksi, karena tidak menyentuh dan menunjukkan Terbanding melalaikan kewajibannya dan mempunyai sifat tercela sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 berupa fotocopy Akta Cerai yang diajukan oleh Terbanding sama dengan bukti P1 Pembanding, bukti surat T.3 berupa fotocopy Sertifikat Prestasi anak bernama Salsabilla Assyifa Nomor .../SD-AN3/.2018 tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh SD An Namiroh 3 Pekanbaru bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Demikian pula bukti surat T.3 berupa pembayaran gaji atas nama Terbanding yang dikeluarkan oleh Bendaharaan tempat Terbanding bekerja dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding, sedangkan bukti T.2, T.5 dan T.6 karena tidak ada koneksitasnya dengan perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh para saksi yang diajukan oleh Terbanding pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat membuktikan bantahan Terbanding terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding dan telah memenuhi syarat formil

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tidak terbukti, sehingga apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Salsabilla Assyifa dan Faiz Al-Habsyi. Membebankan Pembanding untuk membayar ke butuhan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Terbanding setiap bulan dengan tambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya membantah semua alasan dan tuntutan yang diungkapkan oleh Terbanding dalam rekonvensinya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hak Asuh Anak terhadap kedua orang anak Pembanding dan Terbanding karena telah benar penerapan hukumnya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan dan diktum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadhonah (Penguasaan Hak Asuh Anak) ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syariat Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri. Bila suami isteri cerai kemudian ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan dapat memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf (a) memberikan panduan mengenai Hak Asuh Anak, bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) secara jelas dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah memberikan kewajiban yang berimbang kepada dua orang tua dalam menentukan, memelihara dan mendidik demi masa depan anak-anak dimana hak asuh bagi ibunya dalam hal anak belum berusia 12 tahun dan biaya hidupnya dari Bapakanya. Hal ini semata-mata agar hubungan orang tua dengan anak-anaknya tetap terjalin baik. Oleh karena itu Terbanding sebagai Ibu dari anak-anak harus memberikan akses kepada Pembanding selaku ayah untuk dapat saling bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan jumlah nafkah yang dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun tidak dicantumkan dalam diktum Rekonvensinya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah diktum rekonvensi tersebut pada tingkat banding dengan menetapkan Pemanding dibebankan untuk membayar nafkah dua orang anak Pemanding dan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pemanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang punya penghasilan tetap seperti yang tertuang dalam surat keterangan pembayaran gaji oleh Bendaharawan Pengeluaran pada Instansi tempat Pemanding bekerja, lagi pula Pemanding menyatakan kesanggupannya bahkan selama ini Pemanding tidak melalaikan kewajiban tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan dan memerintahkan Pemanding untuk memenuhi kewajiban tersebut di atas, dengan demikian apa yang menjadi keberatan Pemanding dalam memori banding pada rekonvensinya tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 16 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan pada tingkat banding dengan menambah diktum pada rekonvensinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil - dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

1. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 16 Oktober 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 *Hijriyah* dengan memperbaiki dan menambah amar dalam Rekonvensi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Citra Syefriyanti binti M.Arief Abbas) sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : Salsabilla Assyifa binti Sardef Saputra dan Faiz Al-Habsyi bin Sardef Saputra dengan kewajiban kepada pemegang Hak Asuh Anak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sardef Saputra) untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut dalam diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi (Citra Syefriyanti binti M.Arief Abbas) setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Sardef Saputra) secara rutin setiap bulannya untuk melaksanakan diktum 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (Citra Syefriyanti binti M.Arief Abbas);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zein dan dan Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Kamaruzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. AHMAD ZEIN

Drs. H. MAHARNIS,

Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LISDAR

Panitera Pengganti

KAMARUZZAMAN,S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.84/Pdt.G/2018/PTA.Pbr